



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER UTAMA

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Terdakwa
Pangkat, Nrp	: xxxxxxxxxxxxxxxx, yyyyyyyyyy
Jabatan	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kesatuan	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat, tanggal lahir	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kewarganegaraan	: xxxxxxxxxx.
Jenis kelamin	: xxxxxxxxxx.
A g a m a	: xxxxxxxx.
Tempat tinggal	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Terdakwa ditahan oleh Aspers Kasal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/18/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 dan dibebaskan dari tahanan oleh Aspers Kasal selaku Ankum terhitung mulai tanggal tanggal 15 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/19/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017.
2. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2019 sampai dengan 8 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/3-K/PMU/BDG/AL/IV/2019 tanggal 9 April 2019.
3. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/6-K/PMU/BDG/AL/V/2019 tanggal 7 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor :Sdak/07/I/2019 tanggal 10 Januari 2019, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :
Pertama:

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu sebelas, bulan Januari tahun dua ribu tiga belas, bulan Mei, Juli, dan bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 sebelas, 2000 tiga belas, 2000 enam belas dan 2000 tujuh belas di Pondok Wisata F atau di Situ GT atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 2003 melalui pendidikan AAL di Bumimoro Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) kemudian ditugaskan sebagai xxxxxxxxxxxx setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan ketika perkara sekarang ini terjadi, Terdakwa masih berdinis aktif di Denma Mabas dengan pangkat Mayor Laut (S) NRP xxxxxxxxxxxx.
- b. Bahwa Terdakwa kenal pertama kali dengan Saksi-2 pada sekira tahun 2011 melalui media sosial facebook dari teman sekantor Terdakwa a.n. Sdr B selanjutnya Terdakwa sering melakukan chatting dengan Saksi-2 yang setiap Terdakwa melakukan chat kepada Saksi-2 selalu dibalas dengan cepat, sehingga keduanya menjadi akrab lalu Terdakwa dan Saksi-2 bertemu pertama kali di Mal C untuk menonton film dan setelah akrab Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah PNS TNI AL yang berdinis di RS MC dan secara strata kepangkatan adalah bawahan Terdakwa.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 makin sering saling chat dan makin berani bercanda menjurus ke pribadi Saksi-2 dan kadang Saksi-2 minta digoda lebih oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa gemas dengan candaan tersebut, lalu Terdakwa melontarkan kata-kata "Tak cium kamu" dan dijawab oleh Saksi-2 "Siapa takut" kemudian Terdakwa berkata kembali "Kamu ini malah nantang" dan dijawab oleh Saksi-2 "Siapa takut".
- d. Bahwa Terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 pada sekira tahun 2011 (tanggal dan bulannya lupa), Terdakwa dan Saksi-2 janjian bertemu sekira pukul 16.00

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di seputaran JL. Raya F Pondok L, kemudian sekira bulan Mei 2011 Saksi-2 menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Taxi lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Mau kemana aku nggak tau tempat" lalu Saksi-2 menjawab "Ada tempat dekat sini" selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan Taxi menuju Hotel PW Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan dan setelah berada di hotel kemudian Terdakwa diarahkan oleh "petugas hotel menuju salah satu kamar yang masih kosong (nomor kamar lupa) kemudian Saksi-2 membayar ongkos taxi dan biaya kamar hotel tersebut dan setelah itu Saksi-2 ikut masuk ke dalam kamar hotel tersebut.

- e. Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi-2 berada dalam kamar hotel tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 tiduran di atas kasur, saling ngobrol kemudian keduanya saling berciuman dan saling melepaskan pakaian, setelah sama-sama telanjang, Terdakwa kemudian memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa berada di atas dan Saksi-2 di bawah sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di lubang vagina Saksi-2.
- f. Bahwa pada bulan Januari tahun 2013 Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke Daerah SGC Tangerang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan posisi Terdakwa membawa sepeda motor sedangkan Saksi-2 duduk di belakang Terdakwa sambil memeluk Terdakwa dari belakang layaknya suami istri atau orang yang berpacaran.
- g. Bahwa setelah tiba di Hotel SG Tangerang Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam kamar hotel dan Saksi-2 menyusul masuk ke dalam kamar hotel kemudian keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan sperma dalam lubang vagina Saksi-2.
- h. Bahwa selain di ke-2 (dua) hotel tersebut di atas, Terdakwa dan Saksi-2 pernah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat-tempat lain di antaranya :
 - 1) Sekira bulan Mei 2016 di Hotel AW 100 C sebanyak 2 (dua) kali.

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sekira bulan Juli 2016 di Hotel S Depok sebanyak 1 (satu) kali.
 - 3) Sekira bulan September 2016 di Hotel S sebanyak 2 (dua) kali.
 - 4) Sekira bulan Mei 2016 sd bulan Maret 2017 di Hotel R Pondok Labu sebanyak 9 (sembilan) kali.
 - 5) Sekira bulan Januari 2017 di Hotel RAS sebanyak 2 (dua) kali.
- i. Bahwa Saksi-2 mau melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Terdakwa bukan karena paksaan atau imbalan dari Terdakwa melainkan karena Saksi-2 suka terhadap Terdakwa dan Saksi-2 juga merasa Terdakwa suka dengan Saksi-2.
- j. Bahwa status Terdakwa saat melakukan hubungan intim layaknya suami-istri dengan Saksi-2 adalah suami syah dari Sdri. FNTH yang dinikahi oleh Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2006 di S sedangkan status Saksi-2 telah bersuami atas nama Sdr. S namun suami Saksi-2 tidak melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 ke pihak yang berwajib.
- k. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila Terdakwa berpangkat Mayor Laut (S) NRP xxxxxxxx adalah pejabat/atasan dari Saksi-2. Sedangkan Saksi-2 yang adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di lingkungan TNI AL dengan pangkat Penata Gol III C Nip xxxxxxxxxxxxxxxx adalah bawahan dari Terdakwa dan status Saksi-2 termasuk dalam kategori KBT (Keluarga Besar Tentara)
- l. Bahwa Terdakwa mengetahui status Saksi-2 adalah PNS dan terakhir berdinasi di Denma Mabasal sedangkan Terdakwa adalah anggota TNI AL yang paham akan status dan kepangkatan di lingkungan TNI/TNI AL.
- m. Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Januari 2017 di berbagai tempat di daerah CT, PJJS, PLJS, Depok dan Rangunan dilakukan bukan dalam ikatan suami istri karena Terdakwa maupun Saksi-2 masing-masing masih terikat perkawinan dan antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah melaksanakan pernikahan.

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 yang tidak terikat perkawinan adalah perbuatan yang tidak senonoh dengan tujuan untuk meraih kepuasan diri di luar perkawinan dan termasuk dalam kategori perbuatan cabul.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam perjalanan menuju daerah SGC Tangerang dan di kamar Hotel PW Jl. TB S Jakarta Selatan atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 2003 melalui pendidikan AAL di Bumimoro Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) kemudian ditugaskan sebagai xxxxxxxxxxxx setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan ketika perkara sekarang ini terjadi, Terdakwa masih berdinis aktif di Denma Mabesal dengan pangkat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- b. Bahwa Terdakwa kenal pertama kali dengan Saksi-2 sekira tahun 2011 (tanggal dan bulannya lupa) melalui media sosial facebook dari teman sekantor Terdakwa an. Sdr. B selanjutnya Terdakwa sering melakukan chatting dengan Saksi-2 yang setiap Terdakwa melakukan chat kepada Saksi-2 selalu dibalas dengan cepat, sehingga keduanya menjadi akrab lalu Terdakwa dan Saksi-2 bertemu pertama kali di Mal C untuk menonton film dan setelah akrab Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah PNS TNI AL yang berdinis di RS MC dan secara strata kepangkatan adalah bawahan Terdakwa.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 makin sering saling chat dan makin berani bercanda menjurus ke pribadi Saksi-2 dan kadang Saksi-2 minta digoda lebm oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa gemas dengan candaan tersebut, lalu Terdakwa melontarkan kata-kata "Tak cium kamu" dan dijawab oleh Saksi-2 "Siapa takut" kemudian

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata kembali "Kamu ini malah nantang" dan dijawab oleh Saksi-2 "Siapa takut".

- d. Bahwa pada bulan Januari tahun 2013 Terdakwa menuju ke Daerah SGCT dengan menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat (Nopol lupa) warna hitam dengan posisi Terdakwa membawa sepeda motor sedangkan Saksi-2 duduk di belakang Terdakwa sambil memeluk Terdakwa dan belakang layaknya suami istri atau orang yang berpacaran.
- e. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 pada bulan Januari tahun 2013 saat Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju ke daerah SGCT dengan menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat (Nopol lupa) warna hitam milik Saksi-2, saat itu saksi-2 duduk di belakang Terdakwa dan memeluk Terdakwa dari belakang layaknya suami istri atau orang yang berpacaran merupakan perbuatan asusila di tempat terbuka/ umum yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain sehingga dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik orang lain yang melihat perbuatan tersebut demikian pula kamar hotel tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan dapat dikategorikan tempat umum.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi pada Oditur Militer Tinggi II pada Kamis tanggal 14 Februari 2019, mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang karena jabatan adalah bawahannya atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 294 ayat (2) ke-1

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP.

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, tersebut dengan :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Dikurangi selama
Terdakwa berada
dalam tahanan
sementara.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas
Militer cq. TNI AL.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah No. xxx/138A/I/2006 tanggal 30 Juni 2006 KUA Tambak Sari atas nama Terdakwa dan FNTH,
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah No. xxxx/39/III/2000 tanggal 11 Maret 2000 di KUA Malang atas nama S dan SR,
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah No. xxx/171/VII/1995 tanggal 6 Juli 1995 di KUA Jawa Tengah atas nama S dan S,
- 4) 1 (satu) lembar foto copy KTP anggota TNI atas nama Terdakwa.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy KTP istri Terdakwa atas nama FNTH,
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari istri Terdakwa tidak menuntut secara hukum,
- 7) 1 (satu) lembar foto TKP di Hotel 100 PJ Jakarta Selatan dan Hotel Residence Jakarta;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Menetapkan biaya perkara sebanyak Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 07-K/PMT-II/AL/I/2019 tanggal 9 April 2019, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- 1) Pidana Pokok :Penjara selama 6 (enam) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 2) Pidana Tambahan :Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah No. xxx/138A/I/2006 tanggal 30 Juni 2006 KUA Tambak Sari Surabaya atas nama Terdakwa dan Istrinya,
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah No. xxxxx/39/III/2000 tanggal 11 Maret 2000 di KUA Malang atas nama S dan SR,
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah No. xxx/171 /VII/1995 tanggal 6 Juli 1995 di KUA Jawa Tengah atas nama S dan S,
- 4) 1 (satu) lembar foto copy KTP anggota TNI atas nama Terdakwa.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy KTP istri Terdakwa,
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari istri Terdakwa tidak menuntut secara hukum,
- 7) 1 (satu) lembar foto TKP di Hotel Jakarta Selatan dan Hotel Pondok Labu Jakarta Selatan;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/07-K/PMT.II/AL/IV/2019 tanggal 9

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

3. Memori Banding Terdakwa tanggal 22 April 2019 yang ditanda tangani oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa Ruruk Ronting, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 11814/P beserta 4 (empat orang lainnya.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor : Gapban/03/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Asep Saefulgani, S.H. Letkol Sus NRP 524425.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/07-K/PMT.II/AL/IV/2019 tanggal 9 April 2019, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 07-K/PMT-II/AL/II/2019 tanggal 9 April 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu Ruruk Ronting, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 11814/P beserta 4 (empat orang lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumal Nomor Surat Perintah Kepala Dinas Hukum TNI AL Nomor Sprin/10/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 dan Surat Perintah Nomor 38/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 serta Surat Kuasa tertanggal 18 April 2019 kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang isinya merasa keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak tepat dan tidak benar dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan perkara pidana atas nama Terdakwa (putusan perkara Nomor 07-K/PMT-II/AL/II/2019 tanggal 9 April 2019), Terdakwa/Pembanding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang telah menjatuhkan putusan dengan pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI, Penasihat hukum berpendapat bahwa putusan tersebut dirasakan sangat berat. Sebagai dasar keberatan atas putusan tersebut, Penasihat Hukum menyampaikan foto copy putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 144-K/PM II-08/AL/VIII/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang sebelumnya telah memutuskan terhadap perkara

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama atas nama Kapten Laut (S) S NRP xxxxxxxxx hanya dijatuhi hukuman penjara selama 11 (sebelas) bulan tanpa ada pidana tambahan dipecat dari Dinas TNI. Kenapa penasihat hukum memakai perbandingan putusan tersebut karena Kapten S dengan saksi-1 terbukti dalam persidangan melakukan hubungan badan di ruangan Kantor Koperasi Rumah Sakit MC pada saat hari libur, tetapi tidak dijatuhi dengan hukuman tambahan pemecatan sedangkan Terdakwa yang hanya melakukan hubungan badan di sebuah hotel (bukan di tempat yang dianggap terbuka) justru diberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas TNI/TNI AL.

Berdasarkan perbandingan terhadap putusan tersebut dan berdasarkan azas keadilan dan atau kepastian hukum, Penasihat hukum berpendapat Terdakwa sepatutnya dapat dijatuhi hukuman yang setidak-tidaknya sama dengan putusan yang telah dijatuhkan terhadap Kapten Laut (S) S. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta kurang memenuhi rasa keadilan buat Terdakwa.

II. Tentang Waktu

Bahwa pernyataan Banding dari Terdakwa yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 9 April 2019 sehingga sesuai ketentuan Pasal 220 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Memori Banding yang diajukan Terdakwa telah memenuhi syarat formal untuk diterima dan di Pertimbangkan.

III. Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 07-K/PMT-II/AL/II/2019 tanggal 9 April 2019 dapat dimohonkan banding.

Bahwa amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 07-K/PMT-II/AL/II/2019 tanggal 9 April 2019 pada amar angka dua menyatakan Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan dan hukuman tambahan diberhentikan dari Dinas TNI. Memperhatikan amar putusan tersebut, sesuai ketentuan pasal 219 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan:

"Terdakwa atau oditur berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat yang berupa pidana perampasan kemerdekaan".

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



Mengingat ketentuan Pasal 219 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, oleh karena itu Terdakwa mengajukan permohonan Banding dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

IV. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta salah atau keliru dalam pertimbangan hukumnya.

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim tidak sependapat dengan dakwaan/tuntutan alternatif pertama dari Oditur Militer yaitu "Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya atau dengan orang-orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya".

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tidak sependapat dengan tuntutan dengan dasar dakwaan alternatif pertama tentang tuntutan yang menggunakan dasar Pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP tersebut, kami penasihat hukum Terdakwa sangat sependapat karena dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-1, keterangan Terdakwa maupun berdasarkan bukti surat (struktur organisasi di kantor tempat saksi maupun Terdakwa bekerja) terbukti tidak adanya hubungan atasan bawahan yang secara langsung. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan dakwaan alternatif ke dua dari Oditur Militer yaitu melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mendasarkan putusannya dengan dakwaan alternatif ke dua dari Oditur Militer yaitu melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa Tim Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa yang dimaksud melanggar kesusilaan berkaitan dengan perkara a quo adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan bagian tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu,

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



perasaan jijik atau teranagsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya meraba buah dada seseorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/pria) yang dilakukan di pinggir jalan, lorong/gang, pasar dan lain sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusannya halaman 36 angka 21 sampai dengan halaman 37 angka 24 telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada angka 21:

"Bahwa benar pada saat berada di hotel untuk chek in sebelum masuk ke kamar yang disewa maka petugas hotel 100 tersebut maupun pengunjung lain di hotel tersebut melihat keadaan Terdakwa dan saksi 1 yang akan masuk ke kamar yang disewa secara short time adalah sepasang pria dan wanita yang bukan suami istri dan akan melakukan hubungan persetubuhan di kamar tersebut; perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan karena dilakukan di area hotel sebagai tempat yang terbuka untuk umum".

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, tim penasihat hukum tidak sependapat karena pada saat Terdakwa dengan saksi 1 melakukan hubungan persetubuhan dilakukan dalam kamar hotel yang telah disewa oleh Saksi 1 dan Terdakwa, dimana pada saat menyewa kamar hotel tersebut petugas telah memberikan kunci kamar hotelnya sehingga hak atas kamar hotel pada saat disewa melekat sepenuhnya pada penyewa hotel dalam hal ini Terdakwa dan saksi 1. Jika sudah menjadi hak penyewa sepenuhnya, maka siapapun selain penyewa tidak diperbolehkan memasuki kamar hotel tersebut kecuali atas permintaan penyewa. Bahwa faktanya Terdakwa dengan saksi 1 melakukan hubungan badan di kamar hotel tersebut dalam keadaan pintu dan jendela tertutup dan terkunci, sehingga siapapun yang berada di areal hotel tersebut tidak dapat melihat atau mengetahui adanya persetubuhan di dalam kamar hotel. Kesimpulannya apabila orang lain tidak dapat melihat kejadian di dalam kamar hotel bagaimana mungkin seseorang mempunyai perasaan jijik atau malu atas peristiwa yang mereka tidak lihat. Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis hakim tersebut harus dinyatakan keliru atau salah karena tidak sesuai dengan hukum dan fakta persidangan karenanya

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut sangatlah bersifat subyektif

Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada angka 22:

"Bahwa benar Terdakwa dan saksi 1 mengerti pada saat berboncengan dengan cara saksi 1 memeluk Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar tata susila yang berlaku karena antara Terdakwa dengan saksi 1 bukanlah pasangan suami istri yang sah apalagi tujuan berboncengan tersebut adalah untuk melakukan persetubuhan, suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan baik secara agama maupun menurut peraturan tata susila yang berlaku dan perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum yaitu selama dalam perjalanan menuju hotel dan juga pada waktu cek in hotel dan pada saat memasuki kamar hotel yang dilihat oleh petugas hotel dan juga dapat dilihat oleh pengunjung hotel lainnya".

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, kami penasihat hukum Terdakwa keberatan karena pertimbangan tersebut tidak lebih dari asumsi belaka. Bahwa memang benar saksi 1 dengan Terdakwa berboncengan dari Pondok Labu hendak menuju hotel, namun tidak benar saksi 1 berboncengan sambil memeluk Terdakwa. Yang benar sesuai dengan keterangan saksi 1 di persidangan adalah bahwa saksi 1 berboncengan sambil memegang jaket Terdakwa dan itu berlangsung dari Pondok Labu sampai dengan di tujuan Hotel, begitu juga dalam perjalanan menuju Hotel Terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap mesra atau bergandeng tangan dengan saksi 1. Di dalam persidangan Pengadilan juga tidak ada saksi dari petugas hotel dan pengunjung hotel yang mengatakan peristiwa sebagaimana pertimbangan hukum majelis Hakim tersebut di atas. Oleh karena tidak terungkap fakta sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim seperti tersebut di atas, maka kami tim Penasihat Hukum menilai pertimbangan hukum tersebut adalah merupakan asumsi yang tidak berdasarkan hukum pembuktian yang diamanatkan oleh Pasal 172 Jo. Pasal 173 U U No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pertimbangan hukum pada angka 23:

"Bahwa benar demikian juga pada saat Terdakwa dan saksi 1 selama lebih kurang 18 kali di tahun 2016 dan 2017 berada di beberapa hotel di Jabodetabek tersebut untuk chek in sebelum masuk ke kamar yang disewa maka petugas hotel maupun pengunjung lain di hotel tersebut melihat keadaan Terdakwa dan saksi 1 yang akan masuk ke kamar

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel yang disewa secara short time adalah sepasang pria dan wanita yang bukan suami istri dst.....sehingga perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan”.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum itupun sama dengan pertimbangan hukum angka 22 yang penuh dengan asumsi dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Bahwa memang benar Terdakwa dan saksi 1 berangkat menyewa kamar hotel namun tidak terungkap fakta perbuatan asusila dihadapan orang-orang yang ada di hotel tersebut. Oleh karenanya unsur di muka umum tidak terpenuhi dan karenanya pertimbangan hukum tersebut harus dibatalkan.

Pertimbangan hukum halaman 37 angka 24:

”Bahwa benar di negara Indonesia yang kental dengan adat ketimuran dan norma agama maka perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi 1 yaitu sebagai pasangan lain jenis yang bukan suami istri yang sah tapi berboncengan dengan mesra di jalan raya maupun berada di hotel-hotel disewa shot time dengan tujuan untuk bersetubuh adalah perbuatan melanggar tata susila yang berlaku di seluruh tanah air Indonesia”

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut sekali lagi disampaikan bahwa terhadap perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi 1 yang dilakukan di dalam kamar hotel tidak pernah dibantah oleh Terdakwa maupun saksi 1. Bahwa yang dibantah oleh saksi 1 maupun Terdakwa adalah bahwa pada saat saksi berboncengan dengan Terdakwa, saksi 1 tidak pernah memeluk Terdakwa yang ada adalah saksi 1 memegang samping jaket di kedua sisi dari Terdakwa. Bahwa apabila seseorang yang berboncengan dengan posisi berpegangan jaket tentunya siapapun yang melihat tidak akan menimbulkan rasa jijik atau menimbulkan rasa malu bagi yang melihatnya. Lagi pula pada saat melakukan persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi 1 di dalam kamar hotel pintu maupun jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci, sehingga unsur kesusilaan yang dimaksudkan oleh Pasal 281 ke-1 KUHP secara hukum tidak terpenuhi.

Selanjutnya Tim Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang disampaikan pada halaman 34 angka 8 dan 9 yang intinya menyebutkan pada tahun 2011 Tergugat dengan saksi 1 pernah berciuman di karaoke. Bahwa pertimbangan hukum tersebut telah teranulir dengan sendirinya oleh pertimbangan hukum Majelis

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 alinea terakhir yang berbunyi:

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan saksi 1 bahwa pada saat nonton di Bioskop tidak pernah berciuman dengan saksi 1 namun Terdakwa menyatakan pernah berciuman pada saat berkaraoke, dan juga selama menonton bioskop hanya berpegangan tangan; sangkalan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena setelah Majelis Hakim menilainya dari tempus delikti maka perbuatan yang disangkal oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sudah kadaluwarsa penuntutannya, karena perbuatan di dalam bioskop dan di ruang karaoke tersebut terjadinya di tahun 2011 sedangkan dakwaan terhadap Terdakwa sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 2 tahun 8 bulan, daluwarsa penuntutannya setelah 6 tahun, sehingga perbuatan yang dilakukan sampai dengan tanggal 10 Januari 2013, tidak dapat lagi dituntut, dimana berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tanggal 10 Januari 2019, sehingga perbuatan Terdakwa yang wajib dituntut adalah yang dilakukan setelah tanggal 10 Januari 2013.

V. Penutup

Berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka penasihat hukum berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasakan kurang adil. Untuk itu adalah patut dan wajar bila Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam perkara Nomor 07-K/PMT-II/AL/II/2019 Tanggal 9 April 2019 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat Terdakwa masih mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak yang masih kecil dan Terdakwa berjanji sambari menangis dihadapan Majelis Hakim untuk tidak mengulangi perbuatannya dan tidak akan melakukan kejahatan apapun dikemudian hari, sehingga Penasihat bermohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pengadilan Militer Tinggi II Jakarta agar berkenan menjatuhkan putusan dengan memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dengan menyatakan Terdakwa tetap bersalah tetapi tidak diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AL.

Menimbang : Bahwa Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



sebagai berikut :

1. Dalam point pendahuluan Penasihat Hukum telah mengemukakan putusan pembanding yaitu Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 144-K/PM.II-08/VIII/2018 tanggal 29 Oktober 2018 atas nama Terdakwa Kapten Laut (S) S NRP xxxxxxxx/P yang dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan tanpa ada pemecatan. Dengan adanya pembanding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara ini (pemohon banding) sepatutnya dapat dijatuhi hukuman setidak-tidaknya sama dengan putusan yang telah dijatuhkan terhadap Kapten Laut (S) S. Dengan pernyataan ini setidak-tidaknya Penasihat Hukum Terdakwa sejak awal telah menyadari akan keterbuktian perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa. Hal ini dapat disimpulkan dari pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa dalam perkara ini (pemohon banding) sepatutnya dapat dijatuhi hukuman setidak-tidaknya sama dengan putusan yang telah dijatuhi terhadap Kapten Laut (S) S.
2. Tanggapan terhadap pertimbangan putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak sependapat dengan dakwaan/Tuntutan alternatif pertama yaitu "pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya atau dengan orang-orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya, sebagaimana pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP. Atas pertimbangan ini Oditur Militer Tinggi selaku penuntut umum berbeda pendapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa. Menurut Oditur Militer Tinggi sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya atau dengan orang yang karena penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya. Adapun pembuktian dan alasan-alasan pembuktian sebagaimana telah kami uraikan secara lengkap dalam tuntutan (Requisitoir) maupun duplik yang telah kami bacakan dan telah kami serahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama. Namun meskipun demikian hakim lebih condong membuktikan dakwaan alternatif kedua merupakan kewenangan hakim karena dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung pilihan.
3. Tanggapan atas pertimbangan majelis hakim halaman 21 yang menyatakan bahwa benar pada saat berada di hotel untuk cek in sebelum masuk

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



kekamar yang disewa maka petugas hotel 100 tersebut maupun pengunjung lain di hotel tersebut melihat keadaan Terdakwa dan saksi-1 yang akan masuk ke kamar yang disewa secara sourt time adalah seorang pria dan wanita yang bukan suami istri dan akan melakukan hubungan persetubuhan di kamar tersebut, perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan karena dilakukan di area hotel sebagai tempat yang terbuka untuk umum. Atas pertimbangan ini Oditur Militer Tinggi berbeda pendapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa. Menurut Oditur Militer Tinggi sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihasilkan dari keterangan para saksi, Terdakwa maupun petunjuk-petunjuk lain hal tersebut adalah benar merupakan tempat terbuka, demikian juga kamar hotel dapat dikatakan tempat terbuka karena siapa saja dapat memesan untuk tinggal ditempat tersebut. Hal ini juga sejalan dengan putusan MARI No : 246 K/MIL/2012 dalam perkara Terdakwa Sertu Kowad D. Dalam pertimbangan Majelis Hakim MARI menyatakan bahwa kamar hotel bukanlah tempat privasi/pribadi, melainkan siapa saja dapat masuk dan dapat menggunakan kamar tersebut. Dengan terkuncinya kamar hotel adalah hal biasa karena pada umumnya kamar hotel adalah terkunci kalau ada penghuninya, sehingga bukan berarti tidak terbuka untuk umum. Demikian pula Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut sudah barang tentu akan mengunci kamar kamar tersebut sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain, dan sudah barang tentu tindakan Terdakwa yang telah sengaja berduaduan dengan laki-laki lain bukan muhrimnya pasti melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan yaitu persetubuhan. Dengan demikian maka ternyatalah secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindakan sesuai pasal 281 ke-1 KUHP. Dengan melihat pertimbangan putusan MARI tersebut maka putusan Terdakwa (pemohon banding) yang telah melakukan persetubuhan dengan saksi-1 dalam kamar hotel adalah telah terbukti juga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 281 ke-1 KUHP. Namun meskipun Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 281 ke-1 KUHP, namun Terdakwa juga melanggar pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP sehingga Oditur Militer berkeyakinan perbuatan Terdakwa lebih bersesuaian dengan pembuktian sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 284 ayat (2) ke-1 KUHP.

4. Tanggapan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22 menyatakan "Bahwa benar Terdakwa dan saksi-1 mengerti pada saat berboncengan dengan cara saksi-1 memeluk Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar tata

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



susila yang berlaku karena antara Terdakwa dengan saksi-1 bukanlah pasangan suami isteri yang sah apalagi tujuan berboncengan tersebut adalah untuk melakukan persetubuhan, suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan baik secara agama maupun menurut perbuatan tata susila yang berlaku dan perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum yaitu selama dalam perjalanan menuju hotel dan juga pada waktu checkin hotel dan pada saat memasuki kamar hotel yang dilihat oleh petugas hotel dan juga dapat dilihat oleh pengunjung hotel lainnya". Atas pertimbangan tersebut Oditur Militer tidak sependapat dengan penasihat hukum Terdakwa karena menurut Oditur Militer Tinggi pertimbangan tersebut telah sesuai fakta yang terungkap yang dihasilkan dari keterangan para saksi. Terdakwa maupun petunjuk lainnya dan telah memenuhi ketentuan pasal 172 jo pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ttg Peradilan Militer.

5. Tanggapan terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah berciuman dengan saksi-1 saat menonton bioskop melainkan Terdakwa menyatakan pernah berciuman saat karaokean dan selama menonton bioskop hanya berpegangan tangan menurut penasihat hukum Terdakwa kejadian tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan karena kejadiannya tahun 2011 sehingga sudah daluarsa. Menurut Oditur Militer perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan rangkaian dari perbuatan-perbuatan Terdakwa berikutnya. Perbuatan terdakwa bukan hanya saat berpegangan tangan saat nonton bioskop dan berciuman saat karaokean saja, melainkan perbuatan lainnya antara lain saat melakukan persetubuhan didalam kamar hotel. Dengan demikian perbuatan Terdakwa belum daluarsa untuk dilakukan penuntutan sebagaimana pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP.

Berdasarkan tanggap pendapat kami tersebut diatas, kami mohon Majelis Hakim Tingkat Banding menolak keberatan-keberatan yang disampaikan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Untuk itu demi kebenaran dan keadilan kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi Jakarta meninjau ulang putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No : 07-K/PMT.II/AL/I/2019 tanggal 9 April 2019 sekedar pembuktian sehingga sesuai dengan pembuktian Oditur Militer Tinggi dan menguatkan putusan untuk selebihnya, apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



1. Bahwa keberatan pertama Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada intinya adalah keberatan terhadap penjatuhan hukuman tambahan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dan mohon agar setidaknya tidak dijatuhi hukuman sama dengan perkara atas nama Kapten S dalam putusan Nomor 144-K/PM II-08/AL/VIII/2018 tanggal 29 Oktober 2018, yang tidak ditambahkan dengan pidana pemecatan

Terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Nomor 144-K/PM II-08/AL/VIII/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar maupun tolak ukur terhadap putusan lain karena bukan merupakan yurisprudensi sehingga dalam perkara aquo hakim bebas untuk memutus berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, adapun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah menjadi wewenang Majelis Hakim setelah melakukan musyawarah Hakim berdasarkan fakta dipersidangan serta hal-hal yang mempengaruhi sepanjang bersifat objektif dan subjektif yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam keberatan kedua sependapat dengan pemilihan dakwaan alternative yaitu Alternatif kedua tentang "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP, namun demikian Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mendasarkan putusannya dengan dakwaan alternatif kedua dari Oditur Militer yaitu melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Khususnya terhadap pertimbangan hukum pada halaman 36 angka 21 sampai dengan halaman 37 angka 24.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penasihat Hukum merupakan pendapat sendiri tentang perbuatan susila ditempat terbuka tanpa memahami makna kesusilaan yang dilanggar dalam tata kehidupan sosial sebenarnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pemahaman tentang kesusilaan dan mengapa seseorang dapat dikategorikan melanggar kesusilaan, dalam hal ini pemahaman kesusilaan tidak boleh dipandang persepsi sendiri-sendiri tetapi harus dipandang secara umum. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan perilaku atau akhlak sehingga seseorang dapat membedakan sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap buruk secara umum. Karena bersumber dari nurani, maka norma kesusilaan juga dapat

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



disebut norma moral sehingga mereka yang melanggar norma kesusilaan juga disebut sebagai perbuatan tidak bermoral atau asusila.

Jika dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dengan saksi-1 yang dilakukan sejak tahun 2011 dan berkelanjutan hingga tahun 2016 walaupun pada tahun 2012 Terdakwa tugas operasi di Libanon selama satu tahun dan Saksi-1 berada di Indonesia sehingga terdapat jeda waktu tidak saling ketemu secara langsung, namun masih berlanjut dalam hal komunikasi melalui SMS. Perbuatan tersebut menunjukkan masih adanya hubungan yang berkelanjutan dalam hal hubungan khusus/pribadi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sehingga saat Terdakwa pulang dinas operasi dari Libanon dan mendapat kesempatan ketemu, langsung janji ketemu dan pergi untuk memadu kasih, hal ini membuktikan bahwa masih adanya hubungan Terdakwa dan Saksi-1 yang melanggar norma perkawinan dan menunjukan moral yang tidak baik dalam tata kehidupan sosial. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menilai sejauhmana perbuatan Terdakwa hingga dapat dikategorikan secara terbuka melanggar kesusilaan.

3. Keberatan ketiga yang menyatakan bahwa Terdakwa berboncengan berdua dan berjalan menuju kamar hotel tidak termasuk melakukan perbuatan asusila karena Terdakwa menolak keterangan Saksi-1 yang menyatakan saat berboncengan tidak mendekap namun hanya berpegangan jaket dipinggang Terdakwa.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya antara Terdakwa dan Saksi-1 telah menjalin hubungan secara khusus sejak tahun 2011 dan pernah beberap kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Jika dilihat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 lakukan selama menjalani hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 selalu memperlihatkan kemesraan, hal ini dibuktikan saat berkomunikasi melalui Hp dengan panggilan yang diucapkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 yaitu "sayang", "kamu sexi, tak cium kamu" lalu Saksi-1 juga membalas, "siapa takut", Terdakwa menjawab, "kamu nantang ya?", mengucapkan panggilan "sayang" kepada Terdakwa, mengajak "bobo luar yuuk" atau "ngamar yuuk", sehingga semua kata-kata tersebut dapat menimbulkan rangsangan atau gairah untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, hal ini dapat dibuktikan setelah janji lewat telpon antara Terdakwa dan Saksi-1 untuk pergi bersama menuju hotel SG untuk melakukan persetubuhan, sehingga selama dalam perjalanan dengan berboncengan diatas sepeda motor untuk mencapai jarak lima kilometer tentunya sikap Saksi-1 saat dibonceng tidak duduk sebagaimana lazimnya penumpang wanita yang mengambil jarak dengan pengendara (Terdakwa) karena

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



kedua sejoli tersebut sudah sama-sama menahan rasa kangen. Oleh karena itu dapat dipastikan saat duduk berboncengan posisi Saksi-1 menyandarkan badannya dan memeluk Terdakwa sebagaimana pengakuan Saksi-1 dipersidangan.

Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa fakta-fakta tersebut diatas menjadi bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan susila dimuka umum.

Selain hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan-perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 sangat tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang bukan haknya (bukan suami istri) sehingga terdapat norma kesusilaan yang dilanggar, hal ini juga sejalan dengan putusan MARI No : 246 K/MIL/2012 dalam perkara Terdakwa Sertu Kowad D. Dalam pertimbangan Majelis Hakim MARI menyatakan bahwa kamar hotel bukanlah tempat privasi/pribadi, melainkan siapa saja dapat masuk dan dapat menggunakan kamar tersebut. Dengan terkuncinya kamar hotel adalah hal biasa karena pada umumnya kamar hotel adalah terkunci kalau ada penghuninya, sehingga bukan berarti tidak terbuka untuk umum. Demikian pula tindakan Terdakwa yang telah sengaja berdua dengan saksi-1 bukan sebagai istri sahnyanya lazimnya pasangan yang sudah dewasa tentu akan melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan dan melakukan persetubuhan tentunya pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut akan mengunci kamar tersebut sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain.

4. Bahwa keberatan selanjutnya dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan mencium karaoke dan bioskop terjadi pada tahun 2011 adalah sudah kedaluarsa sehingga tidak dapat diproses hukum, sedangkan yang dapat diproses adalah perbuatan setelah tahun 2013.

Terhadap pernyataan Penasihat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya, bahwa terputusnya waktu/tempus dan tempat/locus delicti tersebut dikarenakan situasional yang harus dilakukan karena adanya tugas operasi di Libanon sehingga jarak yang terpaksa memisahkan Terdakwa dan saksi-1 namun hubungan asmara tetap berlanjut walaupun hanya via telpun sehingga setelah kembali dari dinas operasi dan mendapat kesempatan ketemu maka Terdakwa dan Saksi-1 langsung meluapkan rindunya dengan melakukan perbuatan yang sama yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri di hotel SG di Ciputat Tangerang yang diawali dengan berboncengan dengan sepeda motor menuju ke hotel tersebut dengan niat akan melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga jika dilihat dari rangkaian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak sependapat dengan

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perbuatan/kejadian tahun 2011 adalah rangkaian kejadian tindak pidana yang berkelanjutan hingga tahun 2017. Oleh karena itu penuntutan terhadap peristiwa pidana tersebut masih dapat dilakukan penuntutan atau tidak dinyatakan kedaluarsa.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra memori banding dari Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

1. Dengan adanya pembanding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara ini (pemohon banding) sepatutnya dapat dijatuhi hukuman setidak-tidaknya sama dengan putusan yang telah dijatuhkan terhadap Kapten Laut (S) S. Dengan pernyataan ini setidak-tidaknya Penasihat Hukum Terdakwa sejak awal telah menyadari akan keterbuktian perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa. Hal ini dapat disimpulkan dari pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa dalam perkara ini (pemohon banding) sepatutnya dapat dijatuhi hukuman setidak-tidaknya sama dengan putusan yang telah dijatuhi terhadap Kapten Laut (S) S.

Terhadap kontra memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa segala perbuatan telah diakui oleh Terdakwa dan juga disetujui oleh Penasehat Hukum namun Penasehat hukum Terdakwa menuntut agar hukumannya disamakan setidak-tidaknya sama dengan Kapten S, menunjukan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah salah melakukan tindak pidana melanggar pasal 281 ayat (1) KUHP oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

2. Tanggapan terhadap pertimbangan putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak sependapat dengan dakwaan/Tuntutan alternatif pertama yaitu "pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya atau dengan orang-orang yang penjagaannya dipercayai atau diserahkan kepadanya, sebagaimana pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP. Atas pertimbangan ini Oditur Militer Tinggi selaku penuntut umum berbeda pendapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa. Menurut Oditur Militer Tinggi sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya atau dengan orang yang karena penjagaannya dipercayakan atau

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



diserahkan kepadanya.

Thadap tanggapan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sependapat dengan apa yang sudah diuraikan dan menjadi alasan atau pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memilih alternatif kedua sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa jika dikaitkan dengan pembuktian unsu-unsur tindak pidana seperti dalam fakta dipersidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dengan oditur militer tinggi dan menolak tanggapan tersebut diatas.

3. Dalam tanggapan selanjutnya Oditur Militer Tinggi berbeda pendapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa. Menurut Oditur Militer Tinggi sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihasilkan dari keterangan para saksi, Terdakwa maupun petunjuk-petunjuk lain hal tersebut adalah benar merupakan tempat terbuka, demikian juga kamar hotel dapat dikatakan tempat terbuka karena siapa saja dapat memesan untuk tinggal ditempat tersebut. Hal ini juga sejalan dengan putusan MARI No : 246 K/MIL/2012 dalam perkara Terdakwa Sertu Kowad D. Dalam pertimbangan Majelis Hakim MARI menyatakan bahwa kamar hotel bukanlah tempat privasi/pribadi, melainkan siapa saja dapat masuk dan dapat menggunakan kamar tersebut. Dengan terkuncinya kamar hotel adalah hal biasa karena pada umumnya kamar hotel adalah terkunci kalau ada penghuninya, sehingga bukan berarti tidak terbuka untuk umum. Demikian pula Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut sudah barang tentu akan mengunci kamar kamar tersebut sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain, dan sudah barang tentu tindakan Terdakwa yang telah sengaja berdua-duaan dengan laki-laki lain bukan muhrimnya pasti melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan yaitu persetubuhan. Dengan demikian maka ternyatalah secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindakan sesuai pasal 281 ke-1 KUHP.

Terhadap tanggapan Oditur Militer Tinggi tersebut Majelis hakim Tingkat banding berpendapat sependapat dengan kontra memori dari Oditur Militer Tinggi yang menyatakan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihasilkan dari keterangan para saksi, Terdakwa maupun petunjuk-petunjuk lain hal tersebut adalah benar merupakan tempat terbuka, demikian juga kamar hotel dapat dikatakan tempat terbuka karena siapa saja dapat memesan untuk tinggal ditempat tersebut. Hal ini juga sejalan dengan putusan MARI No : 246 K/MIL/2012 karena sampai saat ini belum ada yang berpendapat baik dalam kajian hukum maupun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Yurisprudensi tersebut tidak berlaku lagi, sehingga tanggapan Oditur Militer Tinggi tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil keputusan ini.

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan berboncengan Terdakwa dan Saksi-1 tidak termasuk perbuatan susila karena menurut Oditur Militer Tinggi pertimbangan tersebut telah sesuai fakta yang terungkap yang dihasilkan dari keterangan para saksi. Terdakwa maupun petunjuk lainnya dan telah memenuhi ketentuan pasal 172 jo pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ttg Peradilan Militer.

Terhadap tanggapan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding Berpendapat perbuatan berboncengan tidak boleh hanya dilihat secara kasat mata namun juga harus dilihat dari tujuannya berboncengan tersebut, oleh karena Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan tanggapan Oditur Militer Tinggi yang mendukung pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga menjadi keterbuktian unsur-unsur Tindak pidana dalam perkara aquo.

5. Menurut Oditur Militer perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan rangkaian dari perbuatan-perbuatan Terdakwa berikutnya. Perbuatan terdakwa bukan hanya saat berpegangan tangan saat nonton bioskop dan berciuman saat karaokean saja, melainkan perbuatan lainnya antara lain saat melakukan persetubuhan didalam kamar hotel. Dengan demikian perbuatan Terdakwa belum daluarsa untuk dilakukan penuntutan sebagaimana pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP.

Terhadap tanggapan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Oditur Militer Tinggi dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perbuatan/kejadian tahun 2011 adalah rangkaian kejadian tindak pidana yang berkelanjutan hingga tahun 2017 atau hingga diketahuinya dan menjadi perkara ini, sehingga penuntutan terhadap peristiwa pidana tersebut masih dapat dilakukan penuntutan atau belum dinyatakan kedaluarsa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 07-K/PMT-II/AL/I/2019 Tanggal 9 April 2019, dalam membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada intinya/pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang masih berdinis aktif.
2. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 melalui media sosial facebook yang dikenalkan oleh Pns. B, selanjutnya pengenalan

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berlangsung akrab karena sering melakukan *chatting* dan saling kenal foto masing-masing melalui *facebook*.

3. Bahwa benar Saksi-1 sudah mempunyai suami sah bernama F, menikah tahun 1995, mempunyai anak 3 (tiga) orang, yang pertama lahir tahun 1996, yang kedua tahun 2005, dan yang ketiga tahun 2011 dan Saksi sudah steril kandungan sehingga tidak bisa hamil lagi, demikian juga Terdakwa sudah punya istri sah dan anak-anak sehingga antara Saksi-1 dan Terdakwa saling mengetahui masing-masing sudah mempunyai keluarga.
4. Bahwa benar akibat sering melakukan *chatting* maka Terdakwa dan Saksi-1 saling menyukai bahkan sering membuat janji untuk melakukan hubungan badan di beberapa hotel, awalnya sampai melakukan hubungan badan adalah karena dalam percakapan di telepon antara lain Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan sebutan "Sayang" dan juga sebaliknya Saksi-1 memanggil Terdakwa dengan sebutan "Sayang" kemudian Terdakwa sering menyebutkan Saksi-1, "Kamu itu sexi", lalu dalam percakapan sering menyebutkan kata-kata bernada porno antara lain Terdakwa mengatakan, "Tak cium kamu", lalu dijawab Saksi-1, "Siapa takut ?", lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 dengan mengatakan, "Bobo di luar yuk", atau "Pergi ngamar yuk", sehingga Terdakwa dan Saksi-1 kemudian sepakat membuat janji untuk nonton film di bioskop, berkaraoke dan bahkan menyewa kamar hotel untuk melakukan persetubuhan.
5. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa membuat janji dengan Saksi-1 melalui telepon untuk bertemu, di CiMal, selanjutnya Saksi-1 naik sepeda motor dan Terdakwa naik taxi, setelah bertemu dan ngobrol dilanjutkan nonton film di Bioskop XXI di CiMal tersebut. Setelah berada di dalam bioskop Saksi-1 dan Terdakwa duduk berdampingan dengan mengambil tempat agak di belakang sambil berpegangan karena sudah saling suka sama suka layaknya sepasang kekasih.
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 selama tahun 2011 pergi ke karaoke sebanyak 4 kali dan salah satunya pada saat bulan puasa Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di tempat karaoke Inul Vizta di CiMal untuk berkaraoke, setelah itu petugas karaoke/*room boy* mengantar minuman dan snack lalu Saksi-1 dan Terdakwa berkaraoke sambil saling berpelukan mesra dan berciuman bibir.
7. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa dan

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



Saksi-1 janji bertemu sekira pukul 16.00 Wib di sekitar Jl. Raya Pondok Labu. Kemudian Saksi-1 menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil taxi lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Mau kemana, aku nggak tau tempat" dan Saksi jawab "Ada tempat dekat sini". Selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan taxi menuju Hotel TB Jakarta Selatan dan setelah berada di Hotel kemudian Terdakwa diarahkan oleh petugas hotel menuju salah satu kamar yang masih kosong, setelah berada dalam kamar Hotel tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tiduran di atas kasur, saling, ngobrol dan kemudian keduanya saling berciuman dan saling melepaskan pakaian, setelah sama-sama telanjang, Terdakwa kemudian memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa berada di atas dan Saksi-1 di bawah sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di lubang vagina Saksi-1.

9. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti tugas di Libanon dalam Satgas FHQSU sehingga tidak bertemu dengan Saksi-1 tetapi hanya lewat SMS saja.
10. Bahwa benar pada awal tahun 2013 Terdakwa kembali ke tanah air mendarat di Bandara Hakim PK Terdakwa menelpon Saksi-1 dan mengatakan "Sayang, kita tidak bisa ketemu karena saya langsung bertugas ke Armatim di Surabaya".
11. Bahwa benar pada bulan Juni 2013 Terdakwa mengikuti rapat dinas di Jakarta, lalu Saksi-1 dan Terdakwa bertemu dengan cara Saksi berangkat dari rumah Saksi di Jl. Ciganjur Jakarta Selatan menuju ke daerah SGCT dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam milik Saksi, lalu Terdakwa menunggu Saksi di sebuah minimarket AB di Pondok Labu kemudian Saksi menjemput Terdakwa dan Terdakwa yang membonceng Saksi dengan posisi Terdakwa mengemudikan sepeda motor jenis Mio sedangkan Saksi duduk di jok belakang sepeda motor sambil memeluk pinggang Terdakwa dan Terdakwa membiarkan dipeluk oleh Saksi-1 karena Terdakwa suka dan sudah rindu kepada Saksi-1.
12. Bahwa benar jarak perjalanan dari minimarket AB ke Hotel SGCT lebih kurang 4 sampai 5 kilometer, selanjutnya setibanya di Hotel SG, Saksi dan Terdakwa melakukan *chek in* atau memesan sebuah kamar hotel secara *short time* kepada petugas hotel dan setelah membayar uang sewa kamar lalu Saksi dan Terdakwa diantar oleh *room boy* masuk ke dalam kamar tersebut kemudian melakukan

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan secara sebanyak dua kali, setelah selesai Saksi dan Terdakwa pulang ke tempat masing-masing.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di hotel untuk *chek in*, petugas hotel maupun pengunjung lain melihat Terdakwa dan Saksi-1 yang akan masuk ke kamar, adalah sepasang pria dan wanita yang bukan suami isteri.
14. Bahwa benar pada tahun 2014 saat Terdakwa rapat dinas ke Jakarta membuat janji dengan Saksi-1 lewat telepon untuk bertemu di Hotel 100 di Jakarta Selatan, Kemudian Saksi-1 berangkat dari kantor menuju Hotel 100 dengan sepeda motor sedangkan Terdakwa sudah ada di hotel tersebut, selanjutnya memesan dan membayar sebuah kamar hotel kemudian keduanya masuk ke salah satu kamar yang disewa secara *short time* lalu Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan, setelah selesai Saksi pulang dan Terdakwa pulang ke rumah temannya di Depok.
15. Bahwa benar pada tahun 2015 tidak ada pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tetapi tetap berkomunikasi lewat Hp sampai akhirnya pada tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Rumkital Marinir sehingga menjadi satu kesatuan dengan Saksi-1.
16. Bahwa benar selama sama-sama berdinis sekantor dengan Terdakwa di Rumkital MC tersebut, antara Saksi-1 dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan di beberapa hotel yaitu:
 - a. Pada bulan September 2016 melakukan persetubuhan di Hotel S, dilakukan 2 (dua) kali.
 - b. Pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 melakukan persetubuhan di Hotel RPL, dilakukan 9 (Sembilan) kali.
 - c. Pada bulan Mei 2016 di Hotel A 100 C dilakukan 2 (dua) kali.
 - d. Pada bulan Juli 2016 di Hotel S Depok dilakukan 1 (satu) kali.
 - e. Pada bulan Januari 2017 dilakukan di Hotel S dilakukan 2 (dua) kali.
17. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa sejak tahun 2011 melakukan persetubuhan di hotel-hotel di Jakarta Selatan lebih kurang 19 kali, yaitu:

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bulan Mei 2011 melakukan persetubuhan di PW Fatmawati, dilakukan 2 (dua) kali.
 - b. Pada bulan Juni 2013, melakukan persetubuhan di Hotel SGCT, dilakukan 1 (satu) kali.
 - c. Pada bulan September 2016 melakukan persetubuhan di Hotel S, dilakukan 2 (dua) kali.
 - d. Pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 melakukan persetubuhan di Hotel RPL, dilakukan 9 (Sembilan) kali.
 - e. Pada bulan Mei 2016 di Hotel A100 C dilakukan 2 (dua) kali.
 - f. Pada bulan Juli 2016 di Hotel S Depok dilakukan 1 (satu) kali.
 - g. Pada bulan Januari 2017 dilakukan di Hotel S dilakukan 2 (dua) kali.
18. Bahwa benar Terdakwa selain mempunyai hubungan selingkuh dengan Saksi-1 juga Terdakwa selama bertugas di Armatim pada bulan September 2014 melakukan perselingkuhan Sdri. Mayor Laut (S)/W SR, yang juga seorang isteri sah dari Letkol Laut (KH) S, yaitu dengan melakukan persetubuhan yang dilakukan di dalam mobil milik Terdakwa jenis Avanza di tempat rekreasi pantai Kenjeran Jawa Timur.
19. Bahwa benar Saksi-1 selain berselingkuh dengan Terdakwa juga telah berselingkuh dengan Sdr. Kapten Laut (S) S yang perkaranya telah telah diputus oleh Dilmil II-08 Jakarta sesuai Putusan Nomor 144-K/PM II-08/AL/VIII/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dimana Saksi-1 menjadi Saksi dalam perkara tersebut sebagai pasangan Sdr. Kapten Laut (S) S melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan terbuka melaggar kesusilaan", dan di dalam putusan tersebut terungkap juga fakta bahwa Saksi-1 juga berselingkuh dengan Sdr. Letkol Laut D, sedangkan Sdr. Kapten Laut (S) S terungkap pula melakukan perselingkuhan/perzinahan dengan orang lain selain Saksi-1 yaitu dengan beberapa wanita (KBT) yaitu Lettu Laut (S/W/Z,; Peltu Ttu/W EN, seorang isteri dari Letda Laut (P) HM.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat hal-hal yang dapat memberatkan pembedaan Terdakwa dalam kasus *Aquo*, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu Pidana Pokok Penjara selama 6 (enam) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang sudah tepat dan benar namun perlu menambahkan pertimbangan-

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang berkaitan dengan keadaan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan (hubungan layaknya suami istri) dengan Saksi-1 dan dengan Mayor Laut (S)/W SR adalah perbuatan yang sangat bertentangan norma Agama, norma kesusilaan dan sendi-sendi keprajuritan karena terdakwa hanya mengumbar hawa nafsu belaka tanpa mengindahkan akibat/resiko yang akan diterima.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat-sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI apalagi dengan pangkat Pamen sehingga Terdakwa tidak dapat melaksanakan 8 wajib TNI khususnya ke-8 menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita, namun justru menyepelkan dan memanfaatkan wanita demi hasrat nafsunya.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pamen seharusnya memberikan contoh pada seluruh bawahannya atau rekan dalam dinasnya bukan sebaliknya dengan leluasa melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan hingga bertahun-tahun (sejak 2011 – 2017), hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sangat mengabaikan aturan-aturan baik dari segi Norma kesusilaan, norma agama dan norma hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia, serta Terdakwa tidak mengindahkan doktrin-doktrin TNI yang digunakan sebagai pegangan hidup prajurit TNI.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 07-K/PMT-II/AL/II/2019 tanggal 9 April 2019 sudah tepat dan benar serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbanga : Bahwa terhadap pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangan tentang layak dan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 adalah seorang PNS/ ASN dari satuan Rumkital MC kemudian dimutasi sebagai Anggota Dpb Denma Mabesal yang notabene adalah masih keluarga besar TNI, seharusnya Terdakwa lindungi bukan digunakan sebagai pemuas nafsu belaka.
2. Bahwa selain melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 Terdakwa juga melakukan hubungan badan

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Mayor Laut (S)/W SR saat Terdakwa dinas di Surabaya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang memiliki tabiat yang tidak baik karena hanya mendedapankan hawa nafsu.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa berhenti bukan karena keinginan sendiri namun karena diprosesnya kasus yang menimpa kapten S yang juga melakukan hubungan badan suami istri dengan saksi-1, sehingga terbukalah siapa-siapa yang berhubungan dengan Saksi-1 termasuk diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus diberikan tindakan tegas agar tidak mempengaruhi prajurit lain untuk melakukan perbuatan yang sama.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan melukai perasaan istri Terdakwa serta suami dari Saksi-1, apalagi Terdakwa seorang Pamen yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi setiap bawahannya, tentunya dapat mempermalukan nama baik TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa dan Saksi-1.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan sependapat dengan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 07-K/PMT-II/AL/I/2019 tanggal 9 April 2019 tentang hukuman tambahan dipecat dari dinas militer haruslah dikuatkan, dengan demikian permohonan Terdakwa tentang keringan hukuman tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 07-K/PMT-II/AL/I/2019 Tanggal 9 April 2019, atas nama Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 07-K/PMT-II/AL/I/2019 Tanggal 9 April 2019, atas nama Terdakwa sudah tepat dan benar sesuai dengan keadaan-keadaan Terdakwa, oleh karena itu haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 jo pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Ruruk Ronting, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 11814/P beserta 4 (empat) orang lainnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 07-K/PMT-II/AL/I/2019 Tanggal 9 April 2019, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2019 oleh kami Mayor Jenderal TNI Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum. dan Brigadir Jenderal TNI Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Mayor Chk M Yanu Wiryatmo S.H. NRP.11010002530172, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap. Ttd.

Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum
Mayor Jenderal TNI

Hakim Anggota I

Ttd.

Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota II

Ttd.

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Panitera Pengganti

Ttd.

M Yanu Wiryatmo S.H.
Mayor Chk NRP 11010002530172

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor : 5 -K/PMU/BDG/AL/IV/2019

M. Yanu Wiryatmo, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002530172